



INSPEKTORAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN INSPEKTUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TINDAK LANJUT PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING*)
MELALUI SISTEM PENGADUAN TERPADU (SIPADU)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 166 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Pengawasan dan Sistem Pengaduan Terpadu, perlu dibuat sistem penanganan pengaduan atas pelanggaran yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dilakukan oleh ASN Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Pedoman Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) Melalui Sistem Pengaduan Terpadu (SIPADU).
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat;
4. Peraturan Gubernur Nomor 166 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Pengawasan dan Sistem Pengaduan Terpadu;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING) MELALUI SISTEM PENGADUAN TERPADU (SIPADU).
- KESATU : Menetapkan pedoman tindak lanjut pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) melalui Sistem Pengaduan Terpadu (SIPADU) dengan alur, mekanisme, dan standar operasional prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini.
- KEDUA : Pelaporan pelanggaran yang sudah dilengkapi dengan bukti permulaan wajib ditindaklanjuti melalui SIPADU.
- KETIGA : Terhadap pelaporan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditindaklanjuti oleh Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi melalui tim khusus.
- KEEMPAT : Tim khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dinamakan Tim *Whistle Blowing System* (WBS) berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Inspektur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2021

INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


SYAEFULOH HIDAYAT
NIP. 197612221998111001


Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR : 44 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 Juli 2021
TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT
PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING)
MELALUI SISTEM PENGADUAN TERPADU
(SIPADU)

A. ALUR PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING)

Pelapor pelanggaran (*whistleblower*) melakukan pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) melalui Sistem Pengaduan Terpadu (SIPADU) yang dapat diakses melalui inspektorat.jakarta.go.id/sipadu, dengan alur sebagai berikut:



B. MEKANISME TINDAK LANJUT PELAPORAN PELANGGARAN

1. Pelaporan pelanggaran wajib disertai dengan bukti permulaan yang mendukung, menjelaskan, dan relevan dengan pelanggaran yang dilaporkan. Bukti permulaan tersebut dapat berupa hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dokumen;
 - b. Foto atau gambar;
 - c. Video;
 - d. Rekaman suara;
 - e. Data;
 - f. Informasi lainnya.

2. Tim WBS memiliki waktu paling lama 1 (satu) hari kerja untuk melakukan verifikasi kelengkapan bukti permulaan dan menentukan kesesuaian bukti permulaan tersebut terhadap pelaporan pelanggaran.
3. Terhadap pelaporan pelanggaran dengan bukti permulaan yang tidak sesuai, dapat dilakukan penolakan oleh Tim WBS dengan disertai alasan/dasar.
4. Terhadap pelaporan pelanggaran yang sudah memenuhi bukti permulaan yang sesuai wajib ditindaklanjuti oleh Tim WBS.
5. Terhadap keputusan diterima atau ditolaknya suatu pelaporan pelanggaran, akan dilakukan pemberitahuan (notifikasi) kepada pelapor pelanggaran melalui SIPADU.
6. Tim WBS memiliki waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dilakukan verifikasi bukti permulaan untuk membuat laporan hasil pengawasan.
7. Dalam situasi di mana diperlukan keterangan lebih lanjut dari pelapor pelanggaran, Tim WBS dapat menghubungi pelapor pelanggaran melalui SIPADU atau kontak yang terdaftar.
8. Tim WBS wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor pelanggaran serta memberikan perlakuan yang wajar dan memberikan perlindungan hukum bila diperlukan.
9. Terhadap pegawai yang menyebabkan terjadi kebocoran informasi terkait pelapor pelanggaran dan/atau pelaporan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




SYAEFULOH HIDAYAT
NIP. 197612221998111001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI DAERAH
 KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR : 44 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 Juli 2021
 TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT
 PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING)
 MELALUI SISTEM PENGADUAN TERPADU
 (SIPADU)

 <p>PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA INSPEKTORAT INSPEKTORAT PEMBANTU BIDANG INVESTIGASI</p>	NOMOR SOP	:	
	TGL. PEMBUATAN	:	30 Juli 2021
	TGL. REVISI	:	
	TGL. EFEKTIF	:	30 Juli 2021
	DISAHKAN OLEH	:	INSPEKTUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,  SYAEPULQH HIDAYAT NIP. 197612221998111001
NAMA SOP	:	TINDAK LANJUT PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING) MELALUI SISTEM PENGADUAN TERPADU (SIPADU)	
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat; 4. Peraturan Gubernur Nomor 166 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Pengawasan dan Sistem Pengaduan Terpadu.		1. Auditor/PPUPD 2. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan	
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
-		1. Lembar Kerja 2. Komputer (PC/Laptop) 3. Telepon Seluler / <i>mobile phone</i> 4. Jaringan Internet	
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Semua data dan informasi yang ada dalam SIPADU bersifat rahasia.		Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

FLOWCHART TINDAK LANJUT PELAPORAN PELANGGARAN

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku	
		Pelapor	Tim WBS	Inspektur	Waktu	Output
1.	Membuat pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>) disertai bukti permulaan				-	pelaporan pelanggaran
2.	Memeriksa kelengkapan dan kejelasan bukti permulaan	Tidak			1 hari kerja	penerimaan / penolakan pelaporan pelanggaran
3.	Mendapatkan notifikasi penolakan pelaporan pelanggaran		Ya		-	
4.	Melakukan pemeriksaan / pengawasan terhadap pelaporan pelanggaran dan melaporkan ke Inspektur				20 hari kerja	Laporan hasil pengawasan
5.	Menerima laporan hasil pengawasan				-	Disposisi

INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


SYAEFULOH HIDAYAT
NIP. 197612221998111001